



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Alamat : Jalan Haji Isa I (Kantor BPBD Berau)
Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur

Nomor : 539 /HK.05-SP/6403/KPU-Kab/X/2020

Lampiran : 1 (berkas)

Prihal : Pemberian Peringatan Tertulis

Kepada yth.

Pasangan Calon

Hj. Seri Marawaih, S.Pd., M.Pd dan H. Agus Tantomo

Di-

Tempat

1. Berdasarkan

- a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- b) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corons Vliirus Disease 2019 (COVID-19)

2. Surat Bawaslu Nomor 120/K.KI-01/PM.06.02.03/X/2020 Tanggal 8 Oktober 2020 Prihal Penerusan Pelanggaran.

3. Rapat Pleno KPU Kabupaten Berau tanggal 10 Oktober 2020 dan Telaah Hukum Atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Berau Nomor 120/K.KI-01/PM.06.02.03/X/2020
4. Memberikan Peringatan Tertulis pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Sri Marawiah, S.Pd, M.Pd dan H. Agus Tantomo dan agar pada setiap kampanye dan jadwal yang telah ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten harus sesuai dengan waktu dan tempat kegiatan yang dilaksanakan

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Tanjung Redeb, 14 Oktober 2020

Ketua



Budi Harianto

Tembusan:

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai laporan

Ketua Bawaslu Kabupaten Berau

KR d Su